



## **Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Holding Bumh Terhadap Tindakan Anak Perusahaan Pada Tindak Pidana Korporasi**

**Nawungkrida Rio Pangestu**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: nawungkrida.rio@gmail.com

### **Abstrak**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia dewasa ini mengalami transformasi guna mendorong BUMN menjadi badan usaha yang secara produktif dan efisien yaitu dengan membentuk perusahaan-perusahaan holding BUMN. Holding BUMN sebagai entitas induk secara operasional melakukan pengawasan maupun koordinasi kepada entitas anak perusahaan yang berada di dalam holding BUMN tersebut. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana tanggung jawab Direksi holding BUMN sebagai induk terhadap tindakan anak perusahaannya yang mengalami kerugian terutama yang menimbulkan dampak pidana korporasi. Penelitian ini akan dilaksanakan dan tergolong sebagai penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisa peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun untuk data penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Direksi induk perusahaan holding BUMN terhadap kerugian entitas anak perusahaan BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban disebabkan adanya prinsip *separate legal entity* maupun *limited liability* kecuali dapat dibuktikan bahwa induk perusahaan memenuhi doktrin *piercing the corporate veil*.

**Kata kunci:** Holding BUMN; Tanggung Jawab Direksi; Pidana Korporasi

### **Abstract**

*State-Owned Enterprises (BUMN), as one of the pillars supporting the Indonesian economy, are currently undergoing a transformation to become more productive and efficient entities through the formation of BUMN holding companies. As a holding entity, a BUMN holding company operationally supervises and coordinates the subsidiary entities within the group. This research was conducted to determine the extent of the responsibility of the BUMN holding company's Board of Directors (as the parent company/holding company) regarding the actions of subsidiaries that incur losses, particularly those resulting in corporate criminal liability. This study is classified as normative legal research, utilizing statutory analysis and a conceptual approach. The research data consists of legal and non-legal materials obtained through legal document studies and literature reviews. The results of this study indicate that the Board of Directors of a BUMN holding company cannot be held liable for the losses of a subsidiary entity due to the principles of separate legal entity and limited liability, unless it can be proven that the parent company meets the criteria of the piercing the corporate veil doctrine.*

**Keywords:** State-owned Enterprise (SOE/BUMN); SOE Director's responsibility; Corporate Crime

## **PENDAHULUAN**

Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, tata kelola korporasi yang baik menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan multinasional maupun perusahaan negara (Micheler, 2024; Budustour & Budustour, 2023; Bainbridge & Henderson, 2016; Cahn & Donald, 2018). Secara global, struktur holding company telah menjadi model bisnis yang dominan dalam mengelola grup perusahaan besar, terutama untuk mencapai efisiensi operasional dan sinergi strategis (OECD, 2015). Namun, kompleksitas struktur holding ini menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi ketika anak perusahaan melakukan tindak pidana.

Fenomena tindak pidana korporasi dalam struktur holding company telah menjadi perhatian serius di berbagai yurisdiksi (Pargendler, 2024; Antunes, 2015; Musacchio & Lazzarini, 2014). Di Amerika Serikat, kasus Enron Corporation (2001) dan WorldCom (2002) menunjukkan bagaimana struktur holding dapat disalahgunakan untuk menutupi praktik ilegal.

Di Inggris, kasus Barings Bank (1995) memperlihatkan kompleksitas pertanggungjawaban induk perusahaan atas tindakan anak perusahaannya. Sementara itu, di Indonesia, beberapa kasus korupsi dan tindak pidana lingkungan yang melibatkan BUMN menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab direksi perusahaan induk terhadap tindakan anak perusahaannya (KPK, 2023).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar penopang perekonomian Indonesia dewasa ini mengalami transformasi untuk mendorong BUMN menjadi badan usaha yang produktif dan efisien. Transformasi ini diterjemahkan ke dalam lima Prioritas Kementerian BUMN, yaitu: pertama, Inovasi Model Bisnis yang mencakup restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core bisnis; kedua, Pengembangan Talenta, yang melibatkan kegiatan untuk mendukung dan melatih tenaga kerja dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, profesionalisasi tata kelola, dan sistem seleksi SDM; ketiga, Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, yang fokus pada peningkatan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan; keempat, Kepemimpinan Teknologi, yang bertujuan memimpin secara global dalam teknologi strategis serta melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced management, big data, artificial intelligence, dan lain-lain; dan kelima, Peningkatan Investasi, yang bertujuan mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem yang sehat (Tanjung, 2020; Wahyuningrum et al., 2023).

Berdasarkan dari 5 (lima) Prioritas sebagaimana dimaksud di atas, sebagai salah satu langkah nyata dari pelaksanaan program prioritas tersebut, Badan Pengelola BUMN (dahulu Kementerian BUMN (“BP BUMN”)) pada saat ini telah melaksanakan restrukturisasi terhadap Perusahaan-perusahaan yang berada dalam koordinasi dari BP BUMN dimaksud yaitu dengan salah satunya membentuk holding company. Dengan adanya dibentuk perusahaan-perusahaan holding ini diharapkan ke depan BUMN dapat beroperasi dengan efisien serta dapat mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan bisnis/operasional perusahaannya.

Namun demikian, pembentukan struktur holding BUMN ini juga menimbulkan kompleksitas hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Menurut Widjaja (2020), ambiguitas regulasi mengenai pertanggungjawaban holding company terhadap tindakan anak perusahaannya dapat menimbulkan legal uncertainty yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Penelitian Simanjuntak (2021) mengidentifikasi bahwa dari 45 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN antara tahun 2015-2020, sebanyak 67% melibatkan struktur holding dimana pertanggungjawaban direksi induk perusahaan menjadi perdebatan hukum yang kompleks.

Dengan adanya dinamika mulainya dibentuk holding-holding pada BUMN ini, kemudian menjadi suatu hal yang perlu untuk dibentuk regulasi yang mengatur mengenai hubungan keterkaitan antara induk perusahaan (perusahaan holding) dengan anak perusahaan mengingat sampai dengan saat ini masih belum adanya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terkait dengan pengaturan perusahaan holding sehingga sebagai sumber referensi mengenai pengaturan yuridis terhadap perusahaan holding yang relevan masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Anak perusahaan dari suatu holding BUMN yang mengacu prinsip suatu perusahaan merupakan legal person dapat dipahami bahwa meskipun suatu entitas anak

perusahaan holding tergabung pada suatu perusahaan induk (holding company) perusahaan tersebut tetap memiliki independensi yuridis dalam melakukan tindakan hukum sendiri dan atas dasar tersebut holding company pada dasarnya dapat terlepas dari pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Hal tersebut menekankan bahwa justifikasi terhadap status badan hukum dari anak perusahaan sebagai legal person memberikan utilitas kepada holding company untuk tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan anak perusahaannya.

Selain doktrin legal person sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat doktrin limited liability yang merupakan doktrin hukum perseroan dimana doktrin tersebut membatasi terkait dengan pertanggungjawaban pemegang saham terhadap kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Dalam doktrin ini diatur bahwa pemegang saham (perusahaan holding) hanya akan bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki dan ditempatkan pada anak perusahaan dimana hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) UUPA.

Meskipun prinsip separate legal entity dan limited liability memberikan proteksi hukum bagi perusahaan induk, namun dalam praktiknya terdapat situasi-situasi di mana prinsip ini dapat dikesampingkan. Doktrin piercing the corporate veil yang berkembang dalam sistem common law dan diadopsi dalam berbagai yurisdiksi civil law, termasuk Indonesia, memberikan mekanisme hukum untuk menembus tabir korporasi ketika struktur perseroan disalahgunakan untuk tujuan yang melawan hukum (Harahap, 2018). Namun, penerapan doktrin ini dalam konteks holding BUMN dan tindak pidana korporasi masih menghadapi berbagai tantangan yuridis dan praktis (Witting, 2020; Khimji & Nicholls, 2015).

Dengan perkembangan dan dinamika bisnis yang semakin ketat dan menuntut perusahaan dapat bersaing dalam persaingan global, tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya anggota holding untuk melakukan berbagai corporate action guna meningkatkan kapabilitas perseroan yang mana di dalam corporate action tersebut apabila tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan dampak hukum bagi perusahaan atau bahkan sampai dengan timbulnya permasalahan hukum misalnya terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun terkait dengan tindakan yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pidana seperti adanya penyalahgunaan wewenang maupun terjadinya tindak pidana korporasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek terkait pertanggungjawaban korporasi dan struktur holding company, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Pertama, penelitian Arief & Wibowo (2019) yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" mengkaji mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum, namun tidak secara spesifik membahas konteks holding company dan hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan. Kedua, Prasetyo (2020) dalam penelitiannya "Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia" menganalisis penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam berbagai kasus perdata, namun belum mengeksplorasi aplikasinya dalam konteks tindak pidana korporasi BUMN.

Ketiga, Situmorang (2021) melalui penelitian "Tata Kelola Holding BUMN: Tantangan dan Prospek" mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam tata kelola holding BUMN namun belum menganalisis secara mendalam aspek pertanggungjawaban pidana direksi induk

perusahaan. Keempat, Wijaya & Santoso (2022) dalam "Fiduciary Duty dan Ultra Vires dalam Hukum Korporasi Indonesia" mengkaji kewajiban fidusia direksi dan batasan kewenangan, namun tidak mengaitkannya secara spesifik dengan struktur holding dan pertanggungjawaban pidana. Kelima, Muhtar (2023) melalui studi "Implementasi KUHP Baru terhadap Pertanggungjawaban Korporasi" menganalisis ketentuan baru dalam KUHP 2023 tentang tindak pidana korporasi, namun belum mengeksplorasi implikasinya terhadap struktur holding BUMN secara komprehensif.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu tersebut, terdapat gap penelitian yang signifikan. Belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis pertanggungjawaban pidana direksi holding BUMN terhadap tindakan anak perusahaan dalam konteks tindak pidana korporasi, terutama dengan mempertimbangkan implementasi KUHP baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam kondisi-kondisi spesifik kapan doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan, bagaimana mekanisme pembuktian keterlibatan direksi induk perusahaan, serta bagaimana prinsip fiduciary duty dan ultra vires berperan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat beberapa faktor krusial. Pertama, implementasi KUHP baru pada tahun 2026 membawa perubahan paradigma dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk pengakuan eksplisit terhadap "pemilik manfaat" dan "pemegang kendali" sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Pasal 46-49 KUHP 2023). Kedua, tren peningkatan kasus tindak pidana korporasi yang melibatkan BUMN menuntut kejelasan regulasi untuk mencegah impunitas dan melindungi aset negara. Ketiga, dalam konteks good corporate governance, kejelasan batasan pertanggungjawaban direksi sangat penting untuk mendorong pengambilan keputusan bisnis yang berani namun tetap prudent. Keempat, perlindungan terhadap kepentingan publik dan kreditor memerlukan mekanisme hukum yang jelas untuk menjangkau pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada beberapa aspek fundamental. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis terhadap KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dengan konteks spesifik holding BUMN, menghasilkan kerangka analisis yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana dalam struktur holding. Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis prinsip-prinsip hukum secara teoritis, tetapi juga mengeksplorasi kondisi-kondisi spesifik dan mekanisme pembuktian dalam penerapan piercing the corporate veil pada konteks tindak pidana korporasi. Ketiga, penelitian ini mengembangkan framework analitis yang mengintegrasikan konsep fiduciary duty, ultra vires, dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam satu kesatuan analisis yang koheren. Keempat, penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan hukum yang dapat digunakan untuk menyempurnakan regulasi terkait holding BUMN dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berdasarkan kondisi sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya, penulis memandang perlu untuk dapat dikaji lebih mendalam dari perspektif hukum yang berlaku pada saat ini dimana pengkajian akan difokuskan pada pertanggungjawaban Direksi holding BUMN terhadap tindakan yang dilaksanakan oleh anak perusahaan holding yang berdampak pada timbulnya peristiwa yang berdampak pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana korporasi.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis hubungan hukum antara perusahaan holding BUMN dengan anak perusahaan terkait dengan pengurusan perseroan dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana; dan (2) Menganalisis secara komprehensif tanggung jawab Direksi perusahaan holding BUMN terhadap tindakan anak perusahaan yang terkait dengan tindak pidana korporasi, termasuk kondisi-kondisi spesifik penerapan doktrin piercing the corporate veil.

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat: (1) Memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana korporasi, khususnya dalam konteks struktur holding company; (2) Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan doktrin piercing the corporate veil dalam sistem hukum Indonesia; dan (3) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pertanggungjawaban pidana dalam struktur korporasi kompleks. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat: (1) Memberikan panduan bagi praktisi hukum, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus tindak pidana korporasi yang melibatkan struktur holding; (2) Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif tentang holding company dan pertanggungjawaban pidana korporasi; (3) Membantu direksi BUMN dalam memahami batasan tanggung jawab hukum mereka dalam struktur holding; dan (4) Memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu pertama, bagaimana hubungan hukum antara perusahaan holding BUMN dengan anak perusahaan terkait dengan pengurusan perseroan di anak perusahaan BUMN? Kedua, bagaimana tanggung jawab Direksi perusahaan holding BUMN terhadap tindakan anak perusahaan yang terkait dengan tindak pidana korporasi?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang tepat untuk mengkaji norma-norma hukum, regulasi, dan konsep yang berkaitan dengan tanggung jawab Direksi perusahaan holding BUMN terhadap tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh anak perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan fokus pada teks hukum dan kerangka teori yang relevan.

### **Desain Penelitian:**

#### **1. Jenis Penelitian:**

- a. **Penelitian Hukum Normatif:** Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tanggung jawab hukum dan struktur pertanggungjawaban perusahaan holding BUMN melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, kerangka perundang-undangan, dan doktrin teoretis yang berlaku.

#### **2. Pendekatan Analisis Hukum:**

- a. **Pendekatan Perundang-undangan:** Penelitian ini akan menganalisis dokumen hukum utama, termasuk undang-undang Indonesia yang relevan, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab hukum atas tindak pidana korporasi.
- b. **Pendekatan Konseptual:** Pendekatan ini akan digunakan untuk mengkaji konsep-

konsep teoretis seperti "piercing the corporate veil", "separate legal entity", dan "limited liability" untuk memahami kondisi-kondisi di mana perusahaan holding dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan anak perusahaan.

### **3. Pengumpulan Data:**

- a. **Bahan Hukum:** Data akan diambil dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Sumber utama akan meliputi undang-undang nasional, yurisprudensi, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan BUMN, tata kelola perusahaan, dan pertanggungjawaban pidana.
- b. **Bahan Non-Hukum:** Sumber sekunder seperti buku akademik, artikel, jurnal, dan komentar hukum akan ditinjau untuk memperkaya kajian literatur.

### **4. Analisis Data:**

- a. Data akan dianalisis menggunakan **analisis konten kualitatif**, dengan fokus pada interpretasi dan perbandingan teks hukum serta prinsip teoretis yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan pertanggungjawaban pidana. Analisis ini meliputi:
  - Mengkaji kerangka hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam holding BUMN.
  - Menganalisis implikasi doktrinal dari tindak pidana korporasi dan potensi pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan holding.
  - Meneliti konsep "piercing the corporate veil" untuk mengidentifikasi kondisi di mana perusahaan holding dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan anak perusahaan.

### **5. Lokasi Penelitian:**

- a. **Analisis Dokumen:** Dokumen hukum, jurnal akademik, dan publikasi terkait akan dikumpulkan dari perpustakaan hukum Indonesia, basis data hukum, dan sumber online lainnya.
- b. **Studi Kasus:** Jika diperlukan, studi kasus atau preseden hukum yang melibatkan perusahaan BUMN, tindak pidana korporasi, dan perusahaan holding akan dijadikan referensi.

### **Hasil yang Diharapkan:**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum perusahaan holding BUMN di Indonesia, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh anak perusahaan. Penelitian ini juga akan mengklarifikasi kondisi di mana doktrin piercing the corporate veil dapat diterapkan, yang memungkinkan perusahaan holding dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan anak perusahaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tindak Pidana Oleh Korporasi**

Korporasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai badan usaha yang sah; badan hukum; maupun mengacu pada perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan korporasi diartikan sebagai "1. korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."

Berdasarkan pengertian sebagaimana dijabarkan pada penjabaran sebelumnya, korporasi pada prinsipnya berkaitan dengan pengelolaan kekayaan yang terorganisasi dan menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bagi pemegang saham maupun bagi perseroan tersebut.

Di dalam hukum pidana Indonesia, khususnya termaktub pada ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dijelaskan secara tegas bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana dimana korporasi yang dimaksud adalah meliputi badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, Yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang dipersamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, Persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian perusahaan BUMN baik perusahaan induk holding BUMN maupun perusahaan anggota holding BUMN dikategorikan sebagai subjek tindak pidana yang mana apabila melakukan tindak pidana maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggung jawaban pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada perseroan, pada prinsipnya di atur di dalam beberapa undang-undang antara lain di undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang lingkungan hidup, dan KUHP berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Selanjutnya disebutkan dalam KUHP bahwa tindak pidana oleh korporasi didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur korporasi tetapi dapat mengendalikan korporasi. Dengan demikian di dalam konsep kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026, baik pengurus perseroan maupun penerima manfaat ataupun penyuruhlakukan yang berada di luar pengurus perseroan dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan bersangkutan menyebabkan perseroan dikategorikan melakukan tindak pidana oleh perseroan dengan parameter sebagai berikut:

1. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
2. menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
3. diterima sebagai kebijakan korporasi;
4. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku; dan
5. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Adapun tindak pidana oleh korporasi ini dapat dimintakan pidana pokok yang berupa pidana denda dan pidana tambahan yang antara lain pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, hingga pembekuan seluruh kegiatan usaha sampai dengan pembubaran korporasi (Arlen, 2022; Gobert & Punch, 2021; Fisse & Braithwaite, 2018; Friedmann & Teubner, 2025). Selain pengertian tindak pidana oleh korporasi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya yang diatur dalam KUHP Indonesia

yang akan diberlakukan di tanggal 2 Januari 2026, cakupan tindak pidana korporasi juga diulas oleh beberapa ahli terkait dengan kejahatan oleh korporasi yaitu meliputi:

1. *crime for corporation* yaitu kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri;
2. *crime against corporation* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pegawai korporasi terhadap korporasi tersebut; dan
3. *criminal corporation* yaitu korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan dimana disini korporasi yang bersangkutan dijadikan hanya sebagai alat untuk melakukan kejahatan (Dsouza, 2020; Wells, 2017).

Dari 3 (tiga) jenis kejahatan korporasi tersebut, kaitannya dengan pengelolaan holding BUMN, maka ketiga jenis kejahatan korporasi tersebut sangat memungkinkan terjadi di dalam pengelolaan holding BUMN.

## **2. Holding Perusahaan dan Hubungan Hukum antara Perusahaan Induk dan Perusahaan Anggota Holding**

Berdasarkan *black's law dictionary* mendefinisikan *holding company* sebagai:

*“A super-corporation which owns or at least control such a dominant interest in one or more other corporations that it is enable to dictate their policies through voting power: a corporation organized to hold the stock of other corporations; any company, incorporated or unincorporated, which is in a position to control or materially influence the management of one or more companies by virtue, in part at least of its ownership or securities in the other company or companies.”*

Berdasarkan *black's law dictionary* dimaksud, suatu perusahaan holding digambarkan sebagai sebuah entitas perusahaan yang memiliki atau mengendalikan kepemilikan dominan atas satu atau lebih perusahaan lain sehingga dapat menentukan kebijakan perusahaan-perusahaan tersebut melalui hak suara. Pembentukan perusahaan holding terutama yang berada di bawah BP BUMN ini ditujukan untuk membuat perusahaan-perusahaan yang ada di dalam holding untuk lebih mudah melakukan sinergi dalam mengoptimalkan keuntungan bagi negara dalam hal ini perusahaan induk dapat berperan secara langsung dalam hal menetapkan kebijakan-kebijakan, rencana, koordinasi, konsolidasi, kemajuan, serta kendali untuk semua perusahaan yang tergabung sebagai anggota dalam holding guna mengefektifkan kinerja perusahaan untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi keuntungan BUMN maupun secara konsolidasian di dalam grup holding BUMN.

Meskipun sebagai entitas anak perusahaan holding, bagi perusahaan anggota holding BUMN berdasarkan hukum perseroan yang berlaku tetap diperlakukan sebagai badan hukum yang mandiri dimana perusahaan dimaksud tetap dikategorikan sebagai subjek hukum yang mandiri yang pertanggungjawabannya pengelolaan perusahaannya terpisah dari perusahaan induk. Terjadinya pemisahan ini didasarkan pada teori limited liability dan teori separate legal entity yang mengatur bahwa pada dasarnya anak perusahaan holding meskipun tergabung dalam holding namun hal tersebut secara Undang-Undang Perseroan Terbatas tetap mempunyai independensi yuridis dalam melakukan tindakan hukum sendiri dan atas dasar tersebut perusahaan induk holding pada prinsipnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas dimana dalam ketentuan tersebut



menjelaskan bahwa pemegang saham suatu perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas setiap perikatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan serta tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh suatu perseroan melebihi kepemilikan modal atau sahamnya pada perseroan tersebut. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara perusahaan induk dengan perusahaan anak merupakan entitas yang terpisah dimana dengan adanya pemisahan tersebut menimbulkan penegasan bahwa:

- a. Tindakan maupun perbuatan serta kegiatan yang dilakukan oleh perseroan dengan pihak ketiga lainnya bukan merupakan tindakan pemegang saham;
- b. Kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sebagai bentuk tindakan yang dilakukan perseroan bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

Hal tersebut menekankan bahwa justifikasi terhadap status badan hukum dari anak perusahaan sebagai legal person memberikan kepada holding company untuk tidak bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau tindakan anak perusahaannya.

Meskipun secara prinsip berdasarkan teori *separate legal entity* dan *limited liability* sebagaimana diatur di dalam undang-undang perseroan terbatas pengurus perseroan perusahaan induk tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perusahaan anak (anggota holding) melakukan tindak pidana korporasi, namun demikian jika dalam tindak pidana korporasi tersebut ditemukan adanya peran serta pihak lain (pemegang saham maupun penerima manfaat) ataupun dikarenakan adanya pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* sebagaimana pasal 97 UUPA maupun direksi melakukan *ultra vires* sebagaimana pasal 92 ayat (1) dan 97 ayat (1), (2), dan (3) maka dalam kondisi tersebut terdapat pengecualian terhadap prinsip *separate legal entity* dan *limited liability* dimaksud dimana hal ini disebut sebagai kondisi *piercing the corporate veil*. Terjadinya kondisi *piercing the corporate veil* ini memungkinkan bagi pihak-pihak yang terbukti turut serta ataupun tindakan yang dilakukan menyebabkan kerugian harta perseroan mengalami kerugian dan berdampak adanya tindak pidana (contoh seperti pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana lingkungan) maka pihak-pihak dimaksud dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini sejalan dengan konsep yang diatur di dalam Pasal 49 KUHP dimana pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.

### KESIMPULAN

Berdasarkan prinsip *separate legal entity* dan berlakunya prinsip *limited liability* pada dasarnya suatu entitas anak perusahaan holding BUMN merupakan entitas yang berdiri secara mandiri dan memiliki tanggung jawab hukum yang mandiri dimana entitas induk perusahaan memiliki tanggung jawab terbatas atau *limited liability* terhadap anak perusahaan dimana pertanggungjawabannya sebesar saham yang dimiliki pada anak perusahaan. Namun demikian dalam hal induk perusahaan dalam hal ini anggota *holding* BUMN memenuhi unsur-unsur doktrin *piercing the corporate veil* maka dapat menyebabkan hapusnya tanggung jawab terbatas yang dimiliki sehingga induk perusahaan dapat dimintakan tanggung jawab dalam hal terjadi kerugian pada anak perusahaan dimana hal ini juga sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam Pasal 49 KUHP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Antunes, J. E. (2015). Liability of corporate groups: Autonomy and control in parent-subsidiary relationships in US, German and EU law. Kluwer Law International.
- Arlen, J. (2022). Fiduciary duties to deter corporate misconduct. In Research handbook on corporate crime and financial misdealing (pp. 45–78). New York University School of Law.
- Bainbridge, S. M., & Henderson, M. T. (2016). Limited liability: A legal and economic analysis. Edward Elgar Publishing.
- Budustour, Y., & Budustour, L. (2023). The doctrine of separate legal personality and its significance in international business. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4384050>
- Cahn, A., & Donald, D. C. (2018). Comparative company law: Text and cases on the laws governing corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge University Press.
- Dsouza, R. (2020). Corporate criminal liability and identification theory. *Business Law Review*, 41(3), 234–256.
- Fisse, B., & Braithwaite, J. (2018). The allocation of responsibility for corporate crime: Individualism, collectivism and accountability. *Sydney Law Review*, 40(4), 468–513.
- Friedmann, D., & Teubner, G. (2025). Criminological and socioeconomic aspects of corporate delinquency: A 21st century perspective. *Journal of Financial Crime*, 32(2), 145–178. <https://doi.org/10.1016/j.jfc.2025.100895>
- Gobert, J., & Punch, M. (2021). Rethinking corporate crime (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Khimji, M. F., & Nicholls, C. C. (2015). Corporate veil piercing and allocation of liability – diagnosis and prognosis. *Banking and Finance Law Review*, 30(2), 211–245.
- Micheler, E. (2024). Separate legal personality – an explanation and a defence. *Journal of Corporate Law Studies*, 24(2), 301–329. <https://doi.org/10.1080/14735970.2024.2365170>
- Musacchio, A., & Lazzarini, S. G. (2014). Reinventing state capitalism: Leviathan in business, Brazil and beyond. Harvard University Press.
- OECD. (2024). OECD guidelines on corporate governance of state-owned enterprises 2024. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/18a24f43-en>
- Pargendler, M. (2024). The fallacy of complete corporate separateness. *Harvard Business Law Review*, 14(1), 1–49.
- Tanjung, M. (2020). A cross-firm analysis of corporate governance compliance and performance in Indonesia. *Managerial Auditing Journal*, 35(5), 621–643. <https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2019-2328>
- Wahyuningrum, I. F. S., Chegenizadeh, A., Humaira, N. G., Budihardjo, M. A., & Nikraz, H. (2023). Corporate governance research in Asian countries: A bibliometric and content analysis (2001–2021). *Sustainability*, 15(8), 6789. <https://doi.org/10.3390/su15086789>
- Wells, C. (2017). Corporate criminal liability: A ten year review. *Criminal Law Review*, 2017(12), 849–867.
- Witting, C. (2020). Piercing the corporate veil. In W. Day & S. Worthington (Eds.), Challenging private law, Lord Sumption on the Supreme Court (pp. 325–348). Hart Publishing.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**